



**P E N E T A P A N**

Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Muhamad Rizaldi Pongoh bin Jhony Pongoh**, tempat tanggal lahir Petta, 2 Juni 1999, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Lindongan III, Kelurahan Tanah Runtu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan orang tua Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon serta calon istri Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Titrayanti Paramani, umur 21 tahun, agama Islam, status perawan, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Petta, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa Pemohon sudah mengenal dan menjalin cinta selama 2 bulan dengan Titrayanti Paramani dan telah sepakat untuk segera menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat pernikahan Pemohon dengan calon isteri menurut Syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
  4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Pemohon dengan Titrayanti Paramani pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor B-51/ Kua. 23. 03 .04 / PW. 01/03/ 2018;
  5. Bahwa pernikahan Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat bahwa Pemohon sudah lama menjalin cinta dengan Titrayanti Paramani dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
  6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon;
  7. Bahwa agar pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Pemohon untuk menikah dengan Titrayanti Paramani;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati kepada Pemohon agar menunda perkawinannya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah mengenal Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani (calon isteri) sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa antara dirinya dengan Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani sudah saling mencintai dan bermaksud akan menikah;
- Bahwa Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani berstatus perawan dan dirinya berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarganya telah melamar Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani dan pihak keluarga Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani telah menerimanya;
- Bahwa umur Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani adalah 21 tahun;
- Bahwa dirinya sudah mantap untuk menikah dengan Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani;
- Bahwa antara dirinya dengan Titrayanti Paramanai binti Wisnu Paramani tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan, yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya telah selesai dari pendidikan SMU dan sementara mencari pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangehe, Nomor : 08/Ist/2008, tanggal 12 Oktober 2010 yang telah dimeterai secukupnya

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Pemohon Nomor : B-51/Kua.23.03.04/PW.01/03/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe ; Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor : 7103081111160003, tanggal 14 Juli 2017 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan juga calon istri Pemohon yang bernama Titrayanti Paramani serta orang tua Pemohon yang bernama Nursiah Puasa binti Samiun Puasa, ibu tiri dari calon istri Pemohon;

Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Titrayanti Paramani binti Wisno Paramani, umur 21 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Pemohon sejak bulan Januari 2018 atau kurang lebih tiga bulan. Pemohon dan saya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- Saya dan Pemohon tidak ada hubungan nasab hubungan sesuan, semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Saya sanggup menjadi istri Pemohon;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tetap akan menikah dengan Pemohon sekalipun Pemohon belum bekerja;

Bahwa kemudian diperiksa bukti saksi-saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Nursia Puasa binti Samiun Puasa**, umur 49 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan calon istri Pemohon;
- Bahwa dirinya mengetahui, Pemohon telah saling mengenal sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa antara Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa saksi bersama Pemohon telah melamar calon isteri yang bernama Titrayanti Paramani dan oleh pihak keluarga calon isteri Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya mengetahui bahwa karena usia Pemohon masih belum mencapai 19 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan

Bahwa ibu tiri calon isteri Pemohon yang bernama **Nining Agu binti Noho Agu**, umur 55 tahun, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal calon suami anaknya yang bernama Muhamad Rizaldi Pongoh;
- Bahwa Pemohon telah saling mengenal sejak 2 bulan yang lalu, antara Pemohon telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa antara Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya dan pihak keluarga telah menerimanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahny suatu perkawinan;
- Bahwa dirinya mengetahui bahwa usia anaknya telah cukup umur dan tidak ada halangan untuk menikah yaitu telah berusia 21 tahun, namun usia Pemohon yang bernama Muhamad Rizaldi Pongoh belum mencapai 19 tahun yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi dari Pengadilan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tahuna ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tahuna dengan alasan bahwa Pemohon yang bernama Muhamad Rizaldi Pongoh dan Titrayanti Paramani akan

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P.1 dan P.2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi kutipan Akta kelahiran an. Pemohon) terbukti Pemohon yang bernama Muhamad Rizaldi Pongoh lahir tanggal 2 Juni 1999, yang berarti baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama Muhamad Rizaldi Pongoh bin Jhony Pongoh adalah anak pertama dari perkawinan antara Jhoni Pongoh dengan Nursia Puasa;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan bukti P.1. terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Pemohon di KUA Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya. Pemohon juga menghadirkan orang tua Pemohon dan ibu tiri calon isteri yang mana kedua orang tua tersebut menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ayah calon isteri Pemohon (wali) yang disampaikan oleh ibu Tiri calon Isteri Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan kedua anaknya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua belah pihak bahwa Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

المصالح جلب من المفاسد أولى درأ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri (Pemohon) telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri dan ibu rumah keluarga dan telah berusia 21 tahun, dan kemampuan material Pemohon yang sementara mencari pekerjaan, dan telah pula didukung oleh orang tua Pemohon serta keluarga pihak calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الامام الى الرعية موط لمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (Muhamad Rizaldi Pongoh bin Jhony Pongoh) untuk menikah dengan Calon Isterinya (Titrayanti Paramani binti Wisnu Paramani);
3. Memerintahkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 211,000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag, sebagai Ketua Majelis. Mohamad Adam, S.HI, dan Al Gazali Mus, S.HI., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sakinah, S.Ag. selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mohamad Adam, S.HI,

H. Amirudin Hinelu, S.Ag.

Al Gazali Mus, SHI.M.H.

Panitera

Hal 10 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.



Sakinah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30,000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp 70,000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 100,000,-
4. Redaksi	: Rp 5,000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6,000,-
Jumlah	: Rp 211,000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 11 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari ini Senin 19 Maret 2018  
Salinan penetapan ini diberikan atas permintaan  
Pemohon sendiri dan salinan penetapan ini  
sesuai dengan aslinya

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Hal 12 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2018/PA Thn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)